BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARDHIA RINJANI LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbnag : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3),Pasal 34 ayat (4) Pasal 38 ayat dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtha Ardhia Rinjani Lombok Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtha Ardhia Rinjani Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARDHIA RINJANI LOMBOK TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Lombok Tengah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia

Rinjani Lombok Tengah yang selanjutnya disingkat Perumdam adalah Perumda Air Minum BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaj dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
11. Pengelolaan Perumda Air Minum adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh organ terhadap Perumda Air Minum.
12. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalarn proses rnenghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Air Minum dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
13. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Jasa Produksi adalah bagian dari
15. Laba bersih Perumda Air Minum.
16. Tahun buku adalah tahun takwim.
17. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat PERPAMSI adalah suatu organisasi Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia yang mempunyai fungsi membantu meningkatkan kinerja dan manajemen Perumda Air Minum.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini:

a. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas
b. Tata cara pengawasan oleh Dewan Pengawas
c. Penghasilan Dewan Pengawas
d. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
e. Wewenang Direksi
f. Penghasilan Direksi

BAB II
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu

Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 3

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
(2) Pengangkatan dewan pengawas dilaksanakan melalui seleksi

Pasal 4

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berjumlah paling banyak sama dengan jumlah direksi yang terdiri dari :
    a. unsur pejabat daerah yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
    b. unsur dari perorangan/profesional adalah tenaga profesional atau mantan unsur pimpinan Perumda Air Minum;
    c. unsur masyarakat konsumen dan tokoh masyarakat pelanggan air minum yang memahami manajemen Perumda Air Minum dan mampu menjembatani antara Perumda Air Minum dengan masyarakat pelanggan.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota dan sisanya sebagai anggota.
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.
(4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Sehat Jasmani dan rohani;
    b. Memiliki keahlian, Integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
    c. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
    d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
    e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
    f. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan;
k. Tidak sedang menjadi anggota partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
l. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan organ Perumda air minum tirta ardhia rinjani.

(5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari KPM.

(6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris.

(7) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda air minum tirta ardia rinjani.

Pasal 5

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan kinerja anggota Dewan Pengawas terbukti dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Air Minum dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 6

(1) Dewan Pengawas bertugas :
a. melakukan pengawasan terhadap Perumda;
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM;
c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.

(2) Dewan Pengawas wajib :
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(3) Anggota Dewan Pengawas memiliki wewenang sebagai berikut :
a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
b. melakukan penilaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk disampaikan kepada KPM;
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan Perumda.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara kolektif kolegial.
(2) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil:
a. dalam setiap pengambilan keputusan Dewan Pengawas · diutamakan melalui musyawarah mufakat;
b. apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
c. seluruh hasil keputusan rapat Dewan Pengawas dibuat dalam risalah rapat yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
(4) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas melaporkan dan bertanggung jawab kepada KPM.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 8

(1) Dewan pengawas melakukan pengawasan penyelenggaraan perumdam
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan Perumda air minum tirta ardia rinjani.

Pasal 9

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.

(2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda;
b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda; dan
c. upaya memperbaiki kinerja Perumda.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumdam ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 10

(1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri dari:
a. honorarium;
b. Tunjangan;
c. Fasilitas; dan/atau
d. Tantiem atau insentif kinerja;

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan ditetapkan dengan alokasi:
a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
c. Anggota Dewan Pengawas menerima paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

(3) Tunjangan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda.

(4) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari besar tantiem direksi dan dewan pengawas.

(5) Alokasi besarnya tantiem sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Bagian Kelima
Jasa pengabdian

Pasal 11

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda.
(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keenam

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. masa Jabatannya berakhir; dan/atau
    c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
    a. atas permintaan sendiri;
    b. reorganisasi;
    c. kedudukan sebagai pejabat daerah berakhir;
    d. tidak dapat melaksanakan tugas;
    e. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum.

Pasal 13

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f diberhentikan sementara oleh KPM.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
(3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk

menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemberhentian sementara dicabut.

(5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

(6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketujuh
Jasa Pengabdian

Pasal 14

Dewan pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan jasa pengabdian berupa uang sebesar:

a. Dewan pengawas yang memiliki masa kerja 1 (satu) periode dengan masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun menerima 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir yang diterima;
b. Dewan Pengawas yang memiliki masa kerja 2(dua) periode dengan masa kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun 6 (enam) kali penghasilan yang diterima bulan terakhir

BAB III

DIREKSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengangkatan Direksi

Pasal 15

(1) Direksi diangkat oleh KPM
(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama;
(3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi
(4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari dalam dan dapat dari luar lingkungan Perumda Air Minum;
(5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(6) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b palingsedikit memenuhi kriteria:

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda;
b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. terpenuhinya. target dalam kontrak kinerja sebesar IOO% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 16

Persyaratan untuk calon Direksi terdiri dari :

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, lntegritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l. tidak sedang menjadi anggota partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Pasal 17

(1) Bagi Direksi yang berasal dari pegawai Perumda Air Minum:

a. Pada saat diangkat menjadi Direksi diberhentikan sebagai pegawai dengan hak pensiun sebagaimana diatur dalam peraturan dana pensiun dimana yang bersangkutan diikutsertakan, kemudian diikutsertakan kembali ke dalam program pensiun Direksi;

b. Apabila setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali untuk periode berikutnya, maka kepada yang bersangkutan diberi hak program pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Direksi.

(2) Bagi Direksi yang berasal dari luar Perumda Air Minum :

a. Pada saat diangkat menjadi Direksi, diikutsertakan dalam program pensiun Direksi;

b. setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak program pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 18

(1) Tugas Direksi adalah sebagai berikut :

a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;

b. Membina pegawai;

c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;

d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan *(Business Plan/Corporate Plan)* yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis *(Business Plan/Corporate Plan)* kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

(2) Wewenang Direksi adalah sebagai berikut :
a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum;
b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
c. Mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
e. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
f. Menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
g. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum.
h. Menetapkan penghasilan pegawai dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan Perumda Air Minum.

Pasal 19

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
(2) Tata cara pengelolaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 20

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi,

pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka KPM dapat mengangkat Direksi yang lama atau pejabat struktural PDAM satu tingkat di bawah Direksi sebagai pejabat sementara Direksi.

(2) Pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Pengangkatan pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
b. Masa jabatan pejabat sementara Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh KPM;
c. Pejabat sementara Direksi diberikan hak-hak dan wewenang sebagaimana Direksi definitif.

Bagian Keempat
Pejabat Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Pasal 21

Apabila Direksi berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya, maka KPM dapat menunjuk salah seorang Direksi yang ada atau pejabat struktural Perumda Air Minum 1 (satu) tingkat di bawah Direksi sebagai:

a. pejabat Pelaksana Tugas dalam hal Direksi berhalangan tetap;
b. pejabat Pelaksana Harian dalam hal Direksi berhalangan sementara.

Bagian Kelima
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 22

(3) Penghasilan Direksi meliputi:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja;

(4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar:
a. 2,5 kali gaji pokok tertinggi pegawai pada perumda untuk direktur utama; atau
b. 0,9 kali gaji direktur utama untuk direktur lainya.

(5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 2 kali gaji
(6) Direksi menerima fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak meliputi
   a. Dana representasi;
   b. kendaraan dinas;
   c. rumah dinas; dan
   d. fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh KPM.
(7) Tantiem direksi diberikan sebesar 60% dari besarnya tantiem yang diterima dewan pengawas dan direksi.

Pasal 23

(1) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan Perumda Air Minum tahun anggaran yang lalu.
(2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran Perumda Air Minum, maka jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari pendapatan Perumda Air Minum tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam
Cuti

Pasal 24

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
   a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
   b. Cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali rnasa jabatan;
   c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
   d. Cuti nikah;
   e. Cuti sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
   f. Cuti melahirkan bagi Direksi wanita;
   g. Cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.
(3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perumda Air Minum, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
(4) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan uang pengganti cuti sebesar 1

(satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 25

(1) Direksi berhenti karena:
   a. Meninggal dunia.
   b. Masa jabatannya berakhir; dan/atau
   c. Diberhentikan
(2) Direksi diberhentikan karena :
   a. Atas permintaan sendiri;
   b. Reorganisasi;
   c. Tidak dapat melaksanakan tugasnya;
   d. Melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum;
(3) Yang dimaksud dengan diberhentikan karena reorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pemberhentian Direksi karena adanya penyesuaian Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani sesuai Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dan dikukuhkan kembali dalam jabatan yang sama sampai menyelesaikan sisa masa jabatan berakhir.

Pasal 26

(1) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
(2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 27

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan Jasa Pengabdian berupa uang sebesar :
   a. Direksi yang memiliki masa kerja 1 (satu) periode dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun diatur sebagai berikut:
      Direktur Utama 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir yang diterima sedangkan
      untuk Direktur lainnya 2 (dua) kali penghasilan

terakhir yang diterima.

b. Direksi yang memiliki masa kerja 2 -(dua) periode dengan masa kerja minimal 8 (delapan) tahun diatur sebagai berikut :

   Direktur Utama 6 (enam) kali penghasilan yang diterima bulan terakhir sedangkan untuk Direktur lainnya 4 (empat) kali penghasilan yang diterima bulan terakhir.

c. Direksi yang memiliki masa kerja 3 (tiga) periode dengan masa kerja minimal 1O (sepuluh) tahun diatur sebagai berikut:

   Direktur Utama 8 (delapan) kali penghasilan bulan terakhir yang diterima sedangkan untuk Direktur lainnya 6 (enam) kali penghasilan terakhir yang diterima.

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak diberikan Jasa Pengabdian.

Pasal 28

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

(3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(4) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagal bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

(5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasll sidang Dewan Pengawas.

(6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 29

Apabila setelah menjadi Direksi Perumda Air Minum kemudian terbukti menjadi anggota partai politik, rnaka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan tanpa diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB Ill
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, penghasilan, pemberhentian, dan ketentuan lain tentang kepegawaian Perumda diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

Pasal 31

(1) Direksi wajib membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di bawah Direksi.
(2) Susunan kepangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 32

(1) Pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.
(2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan kepada perangkat daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk memberikan arahan kebijakan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan Perumda Air Minum.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Direksi dan/atau Dewan Pengawas yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari KPM.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 5 Mei 2023
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diudangkan di Praya
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR